



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1162/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Riki Susanto Sitorus;
Tempat lahir : Sentang;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 5 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rambe Lingkungan V Kelurahan Sentang
Kecamatan Kota Kisaran Tmur Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Aulia Fatwa Hasibuan, SH., Julpan Hartono SM. Manurung, SH., Mahsuri Andayani, SH., Hendra Adnan, SH., Permana

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor :1162 /Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirahadibrata, SH dan Rahmad Abdillah, SH Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhie Nomor 9 A Kisaran berdasarkan Penetapan Nomor : 653/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 24 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1162/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 4 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Surat Panitera Nomor : 1162/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 5 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1162/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 1 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 1 Juli 2020, Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Kis :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 4 Juni 2020 No.Reg.Perkara : PDM-200/KISAR.Enz.2/06/2020 yang isinya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2020 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Rambe Kelurahan Sentang Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa diminta oleh seorang pemesan untuk membelikan shabu- shabu dan si pemesan tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- pada terdakwa ;
- Setelah menerima uang dari pemesan, terdakwa segera menghubungi saksi Andrian Alias Andre untuk menanyakan keberadaan saksi Andrian Alias Andre

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor :1162 /Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubung terdakwa hendak membeli shabu- shabu pada saksi Andrian Alias Andre, dan saksi Andrian Alias Andre meminta terdakwa untuk datang ke rumah saksi Andrian Alias Andre;

- Selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah saksi Andrian Alias Andre yang berada di Jalan Langsung Lingkungan VIII Kelurahan Sentang Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan dan pada saat bertemu dengan saksi Andrian Alias Andre terdakwa membeli 1 plastik klip shabu- shabu seharga Rp. 90.000,- pada saksi Andrian Alias Andre;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak mengantarkan 1 plastik klip shabu- shabu tersebut kepada pemesan, terdakwa diamankan oleh saksi Rudi Syahputra dan saksi M. Mazly Syahputra bertempat di Jalan Rambe Kelurahan Sentang Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, dan dari terdakwa didapatkan 1 buah kotak rokok Lucky Strike yang berisikan 1 plastik klip shabu- shabu dan uang sejumlah Rp. 5.000,- dan dari terdakwa juga didapatkan 1 unit HP Vivo Type Y 71 warna hitam ;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa menerangkan 1 plastik klip shabu- shabu tersebut baru saja terdakwa beli pada saksi Andrian Alias Andre seharga Rp. 90.000,- dan tujuan terdakwa membeli shabu- shabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada pemesan yang sebelumnya memesan shabu- shabu tersebut pada terdakwa, sedangkan uang sejumlah Rp. 5.000,- tersebut merupakan keuntungan yang terdakwa peroleh, dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 10.000,- sedangkan uang yang Rp. 5.000,- lagi telah terdakwa gunakan untuk membeli rokok, dan terdakwa juga menerangkan 1 unit HP Vivo Type Y 71 warna hitam tersebut merupakan milik terdakwa dan HP tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Andrian Alias Andre melakukan transaksi narkoba ;
- Bahwa dengan didasarkan pada keterangan terdakwa tersebut, kemudian saksi Rudi Syahputra dan saksi M. Mazly Syahputra juga mengamankan saksi Andrian Alias Andre bertempat di rumah saksi Andrian Alias Andre yang berada di Jalan Langsung Lingkungan VIII Kelurahan Sentang Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan dan pada saat diinterogasi, saksi Andrian Alias Andre membenarkan bahwa 1 plastik klip shabu- shabu yang didapatkan oleh saksi Rudi Syahputra dan saksi M. Mazly Syahputra pada terdakwa tersebut benar dibeli terdakwa sebelumnya pada saksi Andrian Alias Andre seharga Rp. 90.000,- dan tujuan terdakwa membeli shabu- shabu tersebut pada saksi Andrian Alias Andre adalah untuk terdakwa jual ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor :1162 /Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan semua barang bukti yang didapatkan dari terdakwa diserahkan pada Unit Satnarkoba Polres Asahan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 3843/NNF/2020 Tanggal 23 Maret 2020, menerangkan 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 gram milik terdakwa Riki Susanto Sitorus adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2020 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Rambe Kelurahan Sentang Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa diminta oleh seseorang untuk membelikan shabu- shabu dan si pemesan tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- pada terdakwa ;
- Setelah menerima uang dari pemesan, terdakwa segera menghubungi saksi Andrian Alias Andre untuk menanyakan keberadaan saksi Andrian Alias Andre berhubung terdakwa hendak membeli shabu- shabu pada saksi Andrian Alias Andre, dan saksi Andrian Alias Andre meminta terdakwa untuk datang ke rumah saksi Andrian Alias Andre;
- Selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah saksi Andrian Alias Andre yang berada di Jalan Langsung Lingkungan VIII Kelurahan Sentang Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan dan pada saat bertemu dengan saksi Andrian Alias Andre terdakwa membeli 1 plastik klip shabu- shabu seharga Rp. 90.000,- pada saksi Andrian Alias Andre;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor :1162 /Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa hendak mengantarkan 1 plastik klip shabu- shabu tersebut kepada pemesan, terdakwa diamankan oleh saksi Rudi Syahputra dan saksi M. Mazly Syahputra bertempat di Jalan Rambe Kelurahan Sentang Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, dan dari terdakwa didapatkan 1 buah kotak rokok Lucky Strike yang berisikan 1 plastik klip shabu- shabu dan uang sejumlah Rp. 5.000,- dan dari terdakwa juga didapatkan 1 unit HP Vivo Type Y 71 warna hitam ;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa menerangkan 1 plastik klip shabu- shabu tersebut baru saja terdakwa peroleh dari saksi Andrian Alias Andre dan akan diserahkan kepada seseorang yang sebelumnya memesan shabu- shabu tersebut pada terdakwa ;
- Bahwa dengan didasarkan pada keterangan terdakwa tersebut, kemudian saksi Rudi Syahputra dan saksi M. Mazly Syahputra juga mengamankan saksi Andrian Alias Andre bertempat di rumah saksi Andrian Alias Andre yang berada di Jalan Langsung Lingkungan VIII Kelurahan Sentang Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan dan pada saat diinterogasi, saksi Andrian Alias Andre membenarkan bahwa 1 plastik klip shabu- shabu yang didapatkan oleh saksi Rudi Syahputra dan saksi M. Mazly Syahputra pada terdakwa tersebut berasal dari saksi Andrian Alias Andre ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 3843/NNF/2020 Tanggal 23 Maret 2020, menerangkan 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 gram milik terdakwa Riki Susanto Sitorus adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana tanggal 1 Juli 2020 No.Reg.Perkara : PDM-200/KISAR.Enz.2/06/2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor :1162 /Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RIKI SUSANTO SITORUS bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Terurai dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan, dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsider 1 (Satu) bulan peniara ;
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 1 plastik klip narkotika jenis shabu- shabu dengan berat netto 0,02 gram;
 - 1 unit HP Vivo Type Y 71 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp. 5.000,-,
Dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 1 Juli 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Riki Susanto Sitorus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip narkotika jenis shabu- shabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor :1162 /Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Vivo Type Y 71 warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 1 Juli 2020, Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Kis tersebut Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2020 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 221/Akta.Pid/2020/PN Kis, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 1 Juli 2020, Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Kis tersebut Penuntut Umum pada tanggal 6 Juli 2020 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 227/Akta.Pid/2020/PN Kis, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 13 Juli 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa secara patut dan seksama pada tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran yang mana isinya telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2020 untuk masing-masing mempelajari berkas perkara ini dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai surat ini diterima;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor :1162 /Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 1 Juli 2020, Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Kis yang mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang- undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat ;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Undang- undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dengan maksud agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya ;
3. Bahwa dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana yang diamanatkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat kejahatannya, mengatur bahwa Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh- sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat ;
4. Bahwa dengan didasarkan pada semua ketentuan diatas, kami kurang sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 653/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 1 Juli 2020 yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua, karena pada persidangan terungkap hal- hal sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa diminta oleh seorang pemesan untuk membelikan shabu- shabu dan si pemesan tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- pada terdakwa ;
 - Bahwa benar setelah menerima uang dari pemesan, terdakwa segera menghubungi kawan terdakwa yang bernama Andrian Alias Andre untuk menanyakan keberadaan Andrian Alias Andre berhubung terdakwa hendak membeli shabu- shabu pada Andrian Alias Andre, dan Andrian

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor :1162 /Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Andre meminta terdakwa untuk datang ke rumah Andrian Alias Andre;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah Andrian Alias Andre yang berada di Jalan Langsung Lingkungan VIII Kelurahan Sentang Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan dan pada saat bertemu dengan Andrian Alias Andre terdakwa membeli 1 plastik klip shabu- shabu seharga Rp. 90.000,- pada Andrian Alias Andre;
- Bahwa benar pada saat terdakwa hendak mengantarkan 1 plastik klip shabu- shabu tersebut kepada pemesan, terdakwa diamankan oleh saksi Rudi Syahputra dan saksi M. Mazly Syahputra bertempat di Jalan Rambe Kelurahan Sentang Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, dan dari terdakwa didapatkan 1 buah kotak rokok Lucky Strike yang berisikan 1 plastik klip shabu- shabu dan uang sejumlah Rp. 5.000,- dan dari terdakwa juga didapatkan 1 unit HP Vivo Type Y 71 warna hitam ;
- Bahwa benar pada saat diinterogasi, terdakwa menerangkan 1 plastik klip shabu- shabu tersebut baru saja terdakwa beli pada Andrian Alias Andre seharga Rp. 90.000,- dan tujuan terdakwa membeli shabu- shabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada pemesan yang sebelumnya memesan shabu- shabu tersebut pada terdakwa ;
- Bahwa benar untuk pekerjaan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 10.000,- dan uang sejumlah Rp. 5.000,- yang didapatkan dari terdakwa tersebut merupakan bagian dari keuntungan yang terdakwa peroleh sedangkan yang Rp. 5.000,- lagi telah terdakwa gunakan untuk membeli rokok ;
- Bahwa benar 1 unit HP Vivo Type Y 71 warna hitam tersebut merupakan milik terdakwa dan HP tersebut terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Andrian Alias Andre melakukan transaksi narkoba ;
- Bahwa benar dengan didasarkan pada keterangan terdakwa tersebut, kemudian saksi Rudi Syahputra dan saksi M. Mazly Syahputra juga mengamankan Andrian Alias Andre bertempat di rumah saksi Andrian Alias Andre yang berada di Jalan Langsung Lingkungan VIII Kelurahan Sentang Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan dan pada saat diinterogasi, Andrian Alias Andre membenarkan bahwa 1 plastik klip shabu- shabu yang didapatkan oleh saksi Rudi Syahputra dan saksi M. Mazly Syahputra pada terdakwa tersebut benar dibeli terdakwa sebelumnya pada Andrian Alias Andre seharga Rp. 90.000,- dan tujuan terdakwa membeli shabu- shabu tersebut adalah untuk terdakwa jual ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor :1162 /Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu tersebut pada Andrian Alias Andre tidak ada izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan semua barang bukti yang didapatkan dari terdakwa diserahkan pada Unit Satnarkoba Polres Asahan ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 3843/NNF/2020 Tanggal 23 Maret 2020, menerangkan 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 gram milik terdakwa Riki Susanto Sitorus adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Untuk itu berdasarkan fakta Persidangan, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur- unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terurai dalam Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 1 Juli 2020, Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Kis, Memori Banding Penuntut Umum, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat karena dinilai terlalu berat oleh karena barang bukti yang disita dari Terdakwa relatif sangat sedikit yaitu hanya seberat netto 0,02 gram yang rasanya tidak mungkin untuk diperjual belikan lagi kepada pihak lain, akan tetapi hanya untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor :1162 /Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 1 Juli 2020, Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Kis haruslah dirubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 1 Juli 2020, Nomor 653/Pid.Sus/2020/PN Kis, yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Riki Susanto Sitorus tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor :1162 /Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip narkoba jenis shabu- shabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) unit HP Vivo Type Y 71 warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara ;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 oleh kami, RONIUS, S.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, PURWONO EDI SANTOSA S.H.,M.H dan KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh MARTHIN AP SINAGA, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

PURWONO EDI SANTOSA, S.H.,M.H.

RONIUS, S.H.

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MARTHIN AP.SINAGA, S.H.,M.H

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor :1162 /Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor :1162 /Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13